

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan informasi keuangan untuk memberikan gambaran tentang keadaan keuangan suatu usaha (Setiawan, 2021). Informasi ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran kondisi keuangan yang menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, akuntansi bukan hanya mencatat transaksi, tetapi juga melibatkan proses pengelompokan serta penyajian data secara rapi, guna memastikan informasi yang dihasilkan akurat dan terpercaya. Namun, di sektor UMKM, penerapan akuntansi masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagian besar pelaku usaha hanya mencatat arus kas masuk-keluar tanpa pengelompokannya dengan rapi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang komprehensif (Cantika *et al.*, 2024).

Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh sistem pencatatan yang digunakan. Semakin optimal sistem pencatatan, semakin akurat informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan *software* pendukung semacam *Microsoft Excel* menawarkan opsi bagi UMKM dalam mengembangkan sistem pencatatan yang lebih sistematis dan praktis, sehingga dapat

meningkatkan keandalan informasi keuangan (Ratih Manuari & Arta Rahma Dewi, 2025).

2. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut B. Romney et al. (2021), Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengolah data menjadi informasi yang digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Selain itu, salah satu peran penting dari Sistem Informasi Akuntansi adalah mengubah data menjadi informasi agar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas, sumber daya, serta personel dalam organisasi. Teori ini berfungsi sebagai dasar utama dalam penelitian ini karena sistem pencatatan yang berbasis *Microsoft Excel* diterapkan untuk mengolah data transaksi penjualan dan persediaan menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan usaha dan perpajakan.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang efektif dapat mendukung perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, relevan, serta tepat waktu (Handina Wardhani et al., 2023). Selain itu, sistem ini juga berkontribusi pada peningkatan pengendalian internal yang lebih baik dan pengurangan risiko kesalahan pencatatan pada transaksi keuangan. Menurut Acantha Manapa Sampetoding et al. (2024), Penerapan sistem informasi akuntansi memengaruhi kualitas laporan keuangan, karena data yang dihasilkan lebih terstruktur serta mudah untuk dipahami. Sejalan dengan hal tersebut, (Wijaya, 2025) menyatakan bahwa

penyajian informasi yang transparan dan berkualitas berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan.

Di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), implementasi Sistem Informasi Akuntansi umumnya masih bersifat sederhana, akibat keterbatasan sumber daya serta teknologi yang tersedia (Nur & Masyhuri, 2026). Mayoritas pelaku UMKM masih mengandalkan pencatatan manual atau pembukuan dasar, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya akurat (Manuji *et al.*, 2026). Menurut Nur Aziz & Haryanto (2022), sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi yang akurat, bermanfaat, dan mendukung pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pencatatan yang lebih terstruktur untuk membantu pelaku usaha mengelola data penjualan, persediaan, serta laporan keuangan dengan lebih efektif.

3. Penjualan

Penjualan menjadi aktivitas pokok dalam sebuah usaha yang secara langsung menghasilkan pendapatan. Setiap transaksi penjualan yang terjadi akan berkontribusi terhadap pembentukan total omzet usaha dalam suatu periode tertentu. Menurut Hidayat *et al.* (2024), penjualan merupakan proses tukar-menukar barang atau jasa yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu, tingkat penjualan

sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kinerja dan perkembangan suatu usaha.

Pada pelaksanaannya, pencatatan penjualan perlu dilakukan secara terstruktur dan detail supaya informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Data yang dicatat umumnya mencakup tanggal transaksi, kuantitas barang terjual, serta nilai penjualan (Tresia *et al.*, 2024). Informasi ini sangat penting karena menjadi fondasi penentuan omzet bruto usaha.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit UMKM yang hanya mencatat penjualan secara asal tanpa uraian yang jelas. Kurangnya struktur dalam pencatatan berisiko menyulitkan pelacakan transaksi yang benar-benar terjadi. Akibatnya adalah ketidaktepatan informasi pendapatan. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh kualitas pencatatan terhadap keandalan data penjualan (Ayu Trisnadewi & Gede Parma, 2025).

Di samping itu, pencatatan penjualan berkaitan erat dengan pencatatan persediaan. Setiap barang yang laku akan mengurangi stok yang ada. Karenanya, dibutuhkan sistem pencatatan yang terintegrasi antara penjualan dan persediaan. Menurut Arista & Muzakki (2024), menjelaskan bahwa integrasi sistem pencatatan mampu meningkatkan akurasi informasi keuangan.

4. Persediaan

Persediaan adalah salah satu aset usaha yang berfungsi mendukung operasional harian. Persediaan bisa berbentuk bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang siap dijual (Maufiroh *et al.*, 2025). Kehadiran persediaan sangat penting karena memengaruhi kelancaran produksi dan penjualan. Hasil Penelitian Sakinah *et al.* (2025), menyatakan bahwa pengelolaan persediaan yang optimal akan menjaga kestabilan operasi bisnis.

Pencatatan persediaan dimaksudkan untuk mengetahui jumlah stok barang secara tepat. Data yang dicatat mencakup barang masuk, barang keluar, dan sisa stok yang tersedia. Melalui pencatatan yang baik, pengusaha dapat mengendalikan persediaan dengan lebih efektif. Pencatatan persediaan yang terstruktur berkontribusi meningkatkan mutu informasi keuangan .

Meskipun demikian, pada praktiknya banyak UMKM yang belum menerapkan pencatatan persediaan secara terstruktur. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara stok fisik dan catatan data. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa pencatatan persediaan masih menjadi isu utama bagi UMKM.

Di samping itu, pencatatan persediaan perlu terintegrasi dengan pencatatan penjualan. Apabila keduanya tidak saling terkait, data yang dihasilkan berpotensi tidak selaras. Integrasi pencatatan mampu

meningkatkan akurasi data (Lisna Rohanah *et al.*, 2025). Karenanya, sistem pencatatan yang terhubung satu sama lain sangat esensial dalam pengelolaan usaha.

5. *Microsoft Excel*

Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah data yang sering dimanfaatkan untuk mendukung proses pencatatan, pengolahan data, serta penyusunan laporan keuangan (Pantow *et al.*, 2021). *Microsoft Excel* dilengkapi beragam fitur, seperti rumus, tabel, grafik, dan fungsi otomatis, yang memudahkan pengolahan data keuangan dengan lebih cepat serta akurat. Menurut Monarasi & Yutanto (2021), menyatakan bahwa pemanfaatan *Microsoft Excel* mampu mendukung UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan secara lebih terstruktur.

Microsoft Excel menjadi salah satu alat bantu yang populer digunakan dalam menyusun laporan keuangan sederhana karena kemudahan operasionalnya dan rendahnya biaya investasi yang diperlukan (Oktafia Savano & Cipta Bidhari, 2025). Di samping itu, Excel menawarkan fleksibilitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pencatatan keuangan UMKM, sekaligus membantu pelaku usaha mengolah data dengan lebih terstruktur dan tepat.

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM turut menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Saputri *et al.*, 2024). Di samping itu, UMKM menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

UMKM pada umumnya beroperasi dalam skala kecil dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi modal, tenaga kerja, maupun teknologi. Kondisi ini sering kali membuat para pelaku UMKM kesulitan untuk menerapkan sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Penelitian Ayu Lestari *et al.* (2024), menjelaskan bahwa pencatatan keuangan di kalangan UMKM masih bersifat sederhana dan belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sering kali kurang akurat dan tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Keterbatasan pencatatan keuangan membuat pelaku usaha sulit memahami kondisi bisnis secara tepat. Akibatnya, mereka juga kesulitan menghitung peredaran bruto dengan akurat. Sebagai solusi atas masalah tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan PPh Final yang memberikan kemudahan bagi UMKM (Judijanto, 2025). Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kepatuhan pajak pelaku usaha kecil. Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022), fasilitas perpajakan yang lebih sederhana dapat

memotivasi kepatuhan. Oleh karena itu, para pengusaha UMKM diharapkan untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan.

(Sistem PPh Final menerapkan pendekatan berbasis omzet yang dikenal sebagai *presumptive tax*, . Pajak dihitung langsung dari peredaran bruto tanpa perlu analisis laba rugi yang rumit (Angela *et al.*, 2024). Pendekatan ini sangat praktis bagi UMKM yang masih kesulitan dengan pencatatan keuangan rinci.

Namun, keakuratan pajak dalam sistem PPh final bergantung sepenuhnya pada data peredaran bruto yang tepat. Pencatatan penjualan yang buruk akan menghasilkan perhitungan pajak yang salah. Penelitian Nur Adinda *et al.* (2026), menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data omzet sangat berpengaruh pada jumlah pajak. Maka, peningkatan kualitas pencatatan keuangan sangat diperlukan.

7. Peran Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat (Mariana, 2023). Pajak bersifat paksaan hukum dan merupakan sumber pendapatan terbesar negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pajak tidak hanya menyediakan dana fiskal, tetapi juga berperan sebagai instrumen pengendalian ekonomi suatu bangsa.

Dalam implementasinya, Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana (fungsi *budgetair*), tetapi juga sebagai instrumen pengendalian ekonomi melalui kebijakan fiskal (Ginting & Irawan, 2022). Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah mampu mengarahkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan tingkat inflasi, dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih seimbang (Da Lopez *et al.*, 2026).

Bukti empiris menunjukkan bahwa pajak berfungsi sebagai penyeimbang siklus ekonomi, baik pada masa ekspansi maupun kontraksi, sehingga membantu menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahma & Maranda, 2026). Peran penyeimbang ini terlihat nyata dalam sistem perpajakan modern melalui pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) yang terus disesuaikan dengan kondisi para wajib pajaknya.

Pada dasarnya, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun yang menambah kekayaan, yang dapat mencerminkan kemampuan membayar pajak (Nasrullah *et al.*, 2021). Di Indonesia sendiri, terdapat jenis PPh Final yang cukup unik karena tarifnya langsung ditentukan dan kewajibannya dianggap selesai tanpa perlu dihitung ulang di akhir tahun pajak. Secara teoritis, mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Final dapat dikategorikan sebagai bentuk *presumptive tax*, yaitu sistem perpajakan yang

menggunakan indikator sederhana seperti peredaran bruto (omzet) sebagai dasar pengenaan pajak, tanpa memperhitungkan penghasilan neto secara rinci.

Penerapan sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan dalam menyusun laporan keuangan secara lengkap, seperti pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain kemudahan sistem perpajakan dan tingkat pemahaman dalam pengelolaan serta pencatatan keuangan, yang berperan penting dalam mendukung ketepatan pelaporan pajak (Sugiyono *et al.*, 2024). Munculnya kebijakan tarif PPh Final sebesar 0,5% merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban administrasi agar pelaku usaha lebih patuh secara sukarela.

Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kejujuran dan ketepatan data omzet yang dicatat oleh wajib pajak itu sendiri. Jika dilihat dari sisi sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh bagaimana setiap transaksi harian dicatat secara rapi dan rutin. Catatan mengenai penjualan dan stok barang menjadi kunci utama untuk mendapatkan angka peredaran bruto yang benar agar laporan pajak tidak salah (Santika *et al.*, 2025). Ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi keuangan dapat mengurangi kualitas dan keandalan

informasi keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam penentuan besarnya kewajiban pajak.

Oleh karena itu, penerapan sistem pencatatan yang terintegrasi, seperti pemanfaatan *Microsoft Excel* dalam penyusunan sistem akuntansi sederhana, dapat menjadi solusi praktis bagi UMKM dalam meningkatkan akurasi data keuangan. Dengan sistem yang terstruktur, pencatatan transaksi penjualan dapat saling terhubung secara otomatis sehingga menghasilkan laporan peredaran bruto yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kualitas pencatatan keuangan yang baik akan mendukung ketepatan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

8. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh), khususnya yang berkaitan dengan penerapan PPh Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang ini berfungsi sebagai fondasi utama sistem PPh di Indonesia. Pasal-pasal nya mendefinisikan penghasilan secara komprehensif, yaitu segala bentuk penambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh wajib pajak. Sumber nya mencakup aktivitas dalam negeri maupun internasional.

Penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi sehari-hari atau untuk memperbesar aset pribadi/perusahaan.

Secara konseptual, regulasi ini mengadopsi prinsip *ability to pay* (kemampuan membayar). Artinya, besarnya pajak disesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial wajib pajak. Prinsip tersebut menjamin keadilan horizontal (kesetaraan antarwarga dengan kemampuan serupa) dan vertikal (beban lebih berat bagi yang lebih mampu). Dengan demikian, sistem perpajakan menjadi proporsional dan tidak memberatkan kelompok lemah secara ekonomi. Bukti dari studi empiris memperkuat bahwa penerapan prinsip ini menghasilkan penentuan kewajiban pajak yang adil, sistematis, dan berkelanjutan (Elmaniz, 2026).

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta memperkuat sistem perpajakan secara nasional. Kebijakan yang diatur di dalamnya mencakup penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan.

Dari sisi kebijakan, undang-undang ini menekankan pentingnya penerapan sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa kemudahan dalam sistem perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Bangun *et al.* (2022), menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang sederhana dan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Peredaran Bruto bagi UMKM

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dikenakan pajak sebesar 0,5% dari omzet dalam satu masa pajak. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dengan demikian, dasar pengenaan pajak tidak lagi menggunakan laba bersih, melainkan langsung berdasarkan total pendapatan usaha. Selain itu, PPh yang dikenakan bersifat final, sehingga pajak yang telah dibayarkan tidak perlu diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, khususnya bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis omzet (*presumptive tax*), pelaku usaha tidak perlu melakukan perhitungan yang kompleks, sehingga dapat mengurangi beban administrasi perpajakan.

d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-undang ini mengatur secara rinci prosedur administrasi perpajakan, termasuk kewajiban wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan sebagai dasar pelaporan pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP. Setiap wajib pajak diwajibkan melakukan pencatatan yang benar, lengkap, dan sistematis. Pencatatan ini harus mencerminkan kondisi usaha sebenarnya serta memuat minimal informasi peredaran usaha, biaya, dan transaksi terkait kegiatan usaha. Tujuannya adalah menyediakan data laporan pajak yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Dalam praktik, kebijakan ini menekankan bahwa kualitas pencatatan keuangan menentukan keakuratan pelaporan pajak.

Pencatatan rapi, konsisten, dan terstruktur menghasilkan informasi keuangan valid, sehingga memudahkan perhitungan kewajiban pajak secara tepat. Sebaliknya, pencatatan tidak lengkap atau tidak teratur berisiko menimbulkan kesalahan besaran pajak terutang serta sanksi perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan teoritis penelitian ini, penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, terutama yang berfokus pada pencatatan keuangan, sistem perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Kajian tersebut dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep, variabel, serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Melalui penelaahan hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi peran pencatatan penjualan dan persediaan dalam menghasilkan data peredaran bruto yang akurat, serta memahami pengaruhnya terhadap ketepatan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Bagas Arya Putra Pratama , Condro Widodo (2025)	Peran Format <i>Excel</i> Yang Efektif Dalam Menyusun Laporan Keuangan Sebagai Dasar Akurasi Pelaporan Pajak	Kualitatif	<i>Microsoft Excel</i> efektif sebagai alat bantu akuntansi karena mempermudah pencatatan, pengelompokan akun, dan perhitungan otomatis sehingga laporan keuangan lebih terstruktur dan mendukung rekonsiliasi fiskal. Selain itu, informasi akuntansi yang tertata memudahkan verifikasi, koreksi fiskal, dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan akurasi pelaporan, efisiensi administrasi, dan kepatuhan pajak UMKM..
2	Balqis Axshelby & Anugrah	Implementasi Penggunaan <i>Microsoft Excel</i> <i>Vba</i> Untuk	Kualitatif	Pencatatan keuangan UMKM XYZ Studio belum efektif karena tidak <i>real time</i> dan memerlukan pengolahan

	Sharasanti, (2024)	Membuat Laporan Keuangan Sederhana Umkm Xyz Studio		ulang. Pengarsipan dokumen yang tidak rapi juga menyebabkan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi berbasis <i>Microsoft Excel</i> VBA untuk transaksi kas, persediaan, dan biaya produksi dapat membantu penyusunan laporan keuangan secara sederhana.
3	Elma Muktatia Ramadani, Puji Rahayu, Imarotus Suaida, (2025)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Ud Kembar Jaya	Kuantitatif	UD Kembar Jaya masih menggunakan pencatatan sederhana dan belum sesuai SAK EMKM, sehingga data omzet dan laba tidak akurat serta tidak mendukung perhitungan pajak. Dengan omzet Rp563 juta, seharusnya dikenakan PPh Final 0,5%, namun tidak dilakukan karena kurangnya

				pemahaman. Selain itu, pelaporan pajak juga belum dilakukan akibat rendahnya literasi akuntansi dan perpajakan. Kondisi ini mencerminkan permasalahan umum UMKM dalam penerapan standar akuntansi dan kepatuhan pajak.
4	Afifah Azmiyati , Gustina Masitoh , Feli Wulan Agustina , Mariyatur Rohmah, (2025)	Implementasi Komputer Akuntansi Berbasis <i>Excel</i> Pada Umkm Sebagai Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana	Kualitatif	Aplikasi akuntansi berbasis <i>Microsoft Excel</i> dapat membantu UMKM menyusun laporan keuangan sederhana sesuai SAK dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menekankan pentingnya pencatatan keuangan yang baik serta penggunaan <i>Excel</i> sebagai alat bantu. Namun,

				penelitian memiliki keterbatasan pada minimnya data historis dan cakupan yang hanya pada satu jenis usaha.
5	Zilafatul Ainiyah, (2025)	Analisa Efektivitas Insentif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM	Kualitatif	Insentif pajak UMKM, khususnya kebijakan PPh Final 0,5% dan pembebasan pajak untuk omzet di bawah Rp500 juta, memiliki potensi besar dalam mendorong kinerja UMKM. Namun, tingkat pemanfaatannya masih rendah akibat berbagai kendala seperti kompleksitas administrasi, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

				meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, efektivitasnya masih bergantung pada kualitas implementasi dan tingkat literasi perpajakan UMKM.
6	Nisrina Nur Rohmah & Hastuti, (2021)	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM Berbantuan <i>Microsoft Excel</i> (Studi Kasus Pada UMKM Skinka)	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan <i>Microsoft Excel</i> untuk membantu penyusunan laporan keuangan UMKM Skinka karena mudah digunakan dan tidak memerlukan biaya tambahan. Penyusunan dilakukan sesuai siklus akuntansi dan mengacu pada SAK EMKM, meliputi laporan laba rugi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga membantu UMKM mengetahui laba atau rugi

				yang sebelumnya belum diketahui.
7	(Nur Adinda et al., 2026)	Perancangan Sistem Pencatatan Keuangan dan Perpajakan Berbasis Excel pada UMKM Ayam Kremes Shazan	Kualitatif	UMKM Ayam Kremes Shazan masih melakukan pencatatan keuangan secara manual dan tidak terstruktur, tanpa memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Penelitian ini merancang sistem pencatatan keuangan dan perpajakan sederhana berbasis <i>Microsoft Excel</i> sesuai SAK EMKM, mencakup jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, hingga perhitungan PPh Final 0,5%. Hasilnya, sistem ini terbukti meningkatkan keakuratan, efisiensi, transparansi, serta

				akuntabilitas keuangan UMKM.
8	Sumardi Adiman & Miftha Rizkina, (2023)	Pemahaman Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan Umkm Di Kecamatan Medan Sunggal	Kualitatif	Pemahaman wajib pajak UMKM di Medan Sunggal terhadap tarif PPh Final 0,5% masih beragam, sebagian sudah mengetahui namun sebagian lainnya belum mendapat sosialisasi dan cenderung tidak peduli akibat kondisi usaha yang tidak stabil. Fluktuasi omzet, dampak pandemi, dan kenaikan biaya produksi menyulitkan perhitungan pajak. Meskipun demikian, UMKM tetap bersedia membayar pajak, dengan harapan adanya sosialisasi dan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dan jelas.

9	Loso Judijanto, (2025)	Reformasi Pajak Dan Peningkatan Kepatuhan UMKM: Studi Literatur Atas Implementasi Tarif PPh Final Dan Simplifikasi Administrasi	Kualitatif	Kepatuhan pajak UMKM terhambat oleh rendahnya pemahaman perpajakan dan kualitas laporan keuangan yang belum sesuai standar, serta regulasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, administrasi yang kompleks, perubahan kebijakan PPh Final 0,5%, dan rendahnya pemanfaatan teknologi juga menjadi kendala utama dalam penyusunan laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban pajak.
10	Fahmi Alif Aldianto & Jalilut Jabar, (2024)	Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib	Kualitatif	Wajib pajak UMKM menjalankan kewajiban perpajakan melalui sistem <i>self-assessment</i> dengan menggunakan SPT dan didukung oleh laporan

		Pajak Pelaku Ukm (Sebuah Studi Literatur)		keuangan, sehingga membutuhkan kesadaran dan pemahaman perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini dimulai dari masalah yang dialami UMKM Konveksi Atan Apparel, yakni sistem pencatatan penjualan dan stok barang yang belum maksimal dalam operasional bisnis. Proses pencatatan masih manual, kurang detail, dan belum terhubung antara data penjualan dengan stok. Akibatnya, sulit untuk menghitung omzet bruto dengan tepat. Padahal, menurut aturan perpajakan UMKM, omzet bruto menjadi landasan utama pembebanan PPh Final 0,5%. Masalah ini mencerminkan ketidaksesuaian antara praktik pencatatan keuangan di lapangan dengan prinsip akuntansi yang ideal. Teori sistem informasi akuntansi menegaskan bahwa mutu data keuangan ditentukan oleh kualitas entri transaksi. Pencatatan yang komprehensif, teratur, dan terorganisir akan menghasilkan informasi yang presisi untuk mendukung keputusan bisnis.

Secara teoritis, pencatatan penjualan menjadi sumber primer penentu pendapatan atau omzet, meliputi detail jumlah transaksi, nilai jual, serta tanggal kejadian. Di sisi lain, pencatatan stok berfungsi sebagai pengontrol alur barang masuk-keluar, yang memvalidasi data penjualan. Karenanya, keduanya saling melengkapi dan tak terpisahkan untuk laporan keuangan yang kredibel. Dari sudut pandang teori akuntansi, kekacauan pencatatan penjualan dan stok berisiko menimbulkan ketidakakuratan informasi keuangan. Hal ini didukung studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa kelemahan sistem pencatatan di UMKM sering memicu kesalahan omzet. Dampaknya langsung terasa pada perhitungan beban pajak.

Dalam teori perpajakan khususnya PP Nomor 55 Tahun 2022 menerapkan skema PPh Final UMKM berbasis *presumptive tax*,, di mana pajak dihitung langsung dari omzet bruto tanpa laba bersih. Maka, ketepatan omzet bruto krusial untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar.

Sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak harus menjalankan pencatatan yang benar, menyeluruh, dan terstruktur. Ini menandakan bahwa pencatatan keuangan bukan sekadar alat manajemen, melainkan tuntutan kepatuhan pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, implementasi sistem pencatatan dengan *Microsoft Excel* muncul sebagai solusi praktis bagi UMKM. Excel memfasilitasi entri data yang lebih rapi, terintegrasi, dan minim kesalahan berkat fitur otomatis. Sistem unggul ini diharapkan mencatat penjualan dan stok secara presisi, sehingga omzet bruto lebih akurat.

Dari pembahasan di atas, terlihat keterkaitan kuat antara pencatatan penjualan stok dengan ketelitian omzet bruto. Omzet yang tepat selanjutnya menjamin perhitungan PPh Final UMKM yang benar. Dengan kata lain, semakin baik sistem pencatatan yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat keakuratan peredaran bruto dan semakin tepat pula perhitungan pajak yang dihasilkan



Gambar 2. 1 Alur Permasalahan Pencatatan Penjualan dan Persediaan